

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN
BARANG GADAI DI PULO TEGALSARI WONOKROMO
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

MAMLU'ATUL KIFTIYAH
NIM C02216037



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
SURABAYA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Mamlu'atul Kiftiyah
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya 02 Juni 1998
NIM : C02216037
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Muamalah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap
Pemanfaatan Barang Gadai Di Pulo
Tegalsari Wonokromo Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,09 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Mamlu'atul Kiftiyah

C02216037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mamlu'atul Kiftiyah NIM. C0221037 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasah.

Surabaya, 27 Desember 2019

Pembimbing,




Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

NIP. 195808121991031001


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mamlu'atul Kiftiyah NIM. C02216037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majlis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP: 195808121991031001

Penguji II


Dra. Hj. Mu'khatul Khoiroh, M.Ag
NIP: 197004161995032002

Penguji III


Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP: 197110262007011012

Penguji IV


Marli Candra LLB (Hon.), MCL
NIP: 198506242019031005

Surabaya, 13 Januari 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,


Dekan Masruhan, M.Ag
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mamlu'arul Kifriyah
NIM : C02216037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Mamlu'arulKifriyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN BARANG GADAI DI PULO
TEGALSARI WONOKROMO SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Maret 2020

Penulis

Mamlu'arul Kifriyah

Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul". Dalam penelitian ini Bagus Hermawan teori gadai atau *rahn*, dalam penelitian lebih menitik tekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan barang gadai di perusahaan atau lembaga penggadaian yang melibatkan pihak ke 3 dimana orang tersebut bukanlah orang perusahaan melainkan orang di luar perusahaan dengan praktiknya, dimana pihak ke 3 memberi uang kepada pihak yang mempunyai perusahaan atau lembaga penggadaian tersebut lalu pihak ke 3 tersebut menggunakan barang gadai tersebut.¹⁶

Jadi menurut penulis, dari tiga karya tulis diatas mempunyai persamaan dengan penulis yakni sama-sama menggunakan teori gadai, namun menurut penulis juga ada perbedaan dengan kajian yang akan penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini. Perbedaan antara tiga karya tulis diatas dengan penulis yakni adanya praktik gadai yang dilakukan di perorangan bukan diperusahaan, selain itu juga adanya pemanfaatan barang gadai hak milik bukan barang gadai yang masih terikat dengan hutang, dan di skripsi penulis juga tidak terikat dengan adanya pihak ke 3. Penulis akan mengkaji tentang pemanfaatan barang gadai yang terdapat dalam praktik gadai di pulo tegalsari wonokromo surabaya dan segi-segi yang akan diperhatikan dalam penelitian lapangan ini adalah praktik penggadaian, pemanfaatan barang gadai dalam praktik gadai, dan

¹⁶Bagus Hermawan, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Panggunharjo, Sewon, Bantul*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, adalah pembahasan tentang gadai, pembahasan ini terdiri dari, pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, sifat gadai, macam-macam gadai, pendapat para ulama tentang pemanfaatan gadai, berakhirnya gadai.

Bab Ketiga, merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. Yang meliputi : gambaran umum Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, tentang praktik gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, pemanfaatan barang gadai dalam praktik di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya,

Bab Keempat, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, yang meliputi: analisis pemanfaatan barang gadai dalam praktik gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, analisis praktik hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai dalam praktik gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya.

Bab Kelima, berisi tentang penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

- d. Jumlah masyarakat berdasarkan jenis kelamin laki-laki 40% di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya.
- e. Jumlah masyarakat berdasarkan jenis kelamin perempuan 60% di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya.
- f. Jumlah masyarakat berdasarkan agama 90% Islam 10% Kristen di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya.

Dari hasil presentase tersebut dapat dilihat kondisi Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya. Dari segi agama mayoritas Islam dan dari segi banyak penduduk ialah penduduk yang masih remaja atau sudah dewasa seperti SMP dan SMA, berdasarkan jenis kelamin mayoritas perempuan.

3. Gadai atau *rahn* Di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya.

Gadai atau *rahn* merupakan transaksi tukar menukar barang yang terjadi di kalangan masyarakat Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, berdasarkan prinsip syariah pada umumnya. gadai ini dilakukan karena adanya kebutuhan atau keperluan masyarakat, sehingga terjadi hubungan yang saling melengkapi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya gadai tersebut di dalam kehidupan masyarakat, bisa membantu kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi.

Di dalam proses gadai ini penggadai dan penerima gadai wajib melakukan akad terlebih dahulu. Karena tanpa adanya suatu akad penggadaian tersebut dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan dengan

ialah pihak yang menerima gadai atau pihak yang mampu meminjamkan uangnya untuk seseorang yang sedang membutuhkan uang saat dalam keadaan mendesak.

Dalam proses gadai yang dilakukan oleh masyarakat Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya, gadai yang sering dilakukan ialah gadai dimana pihak penggadai datang kepada pihak penerima gadai dengan membawa barang miliknya yang mempunyai harga jual, lalu pihak penggadai menyerahkan barang miliknya kepada pihak penerima gadai dan pihak penerima gadai mengambil barang tersebut lalu memberikan sejumlah uang yang sedang dibutuhkan oleh pihak penggadai. Cara pembayaran dalam gadai ini dilakukan ketika pihak penggadai sudah bisa membayar atau sudah jatuh tempo untuk membayar hutang dan mengambil barang miliknya tersebut, namun ketika penggadai belum bisa membayar atau belum waktunya jatuh tempo pelunasan hutang barang miliknya itu digunakan oleh pihak penerima gadai.

Adanya pemanfaatan barang gadai didalam gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya ini terjadi secara sepihak. Sehingga ketika pada saat akad atau perjanjian, pemanfaatan barang ini tidak ada di dalam perjanjian atau akad. Sehingga menurut pendapat masyarakat Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya adanya pemanfaatan barang gadai ini bukan termasuk riba atau mengambil keuntungan akan tetapi adanya hubungan timbal balik.

Dalam proses gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya sudah memenuhi semua ketentuan-ketentuan rukun dan syarat-syarat yang sudah ada

pada hukum Islam seperti, adanya pihak penggadai dan penerima gadai, adanya *ijab* dan *qabul*, adanya barang yang di bisa digadaikan atau yang mempunyai harga jual dan adanya nilai tukar pengganti barang. Gadai ini juga dikatakan sah karena tidak ada unsur-unsur yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang dalam Gadai atau Rahn di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya

Sehubung dengan adanya pemanfaatan barang gadai dalam gadai yang berada di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya dalam analisis hukum Islam.

Dalam gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya ini, pihak penggadai dan pihak penerima gadai sudah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan syara'. Baik itu rukun maupun syarat-syarat yang harus dilakukan seperti telah dijelaskan pada bab II (dua). Rukun dan syarat-syarat tersebut harus terpenuhi agar praktik gadai yang dilakukan tidak batal (gugur) atau tidak sah.

Praktik gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya ini, sudah dikatakan sah (*sahih*) karena tidak ada penyimpangan dalam gadai tersebut. Hanya saja dalam gadai tersebut ada hal yang unik yaitu pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai tanpa adanya kesepakatan bersama diawal gadai tersebut

- Ibad. Irsyadul Ahmad, *Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)*, Skripsi, Fakultas Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2014.
- Jaziri. Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, Juz II. Bairut : Dar Al-Kutub Al- Ilmiyah, 2003.
- Khosyi'ah. Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).
- Muslich. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZA, 2010).
- Musafa'ah. Suqiyah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014).
- Mas'adi. A. Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- Mustofa. Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Rasyid. Sulaiman, *Fiqh islam*. Jakarta: attahiriyah.
- Sri Hartati. dan Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Sahabat Cendekia.
- Sabiq. Sayyid, *Fikih Sunnah*. Jilid 12 Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Syafe'i. Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Sholihuddin. Muh, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN SA Press, 2014).
- Triyani. Ade, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah. Jakarta. 2011.
- Yazid. Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAS, 2017).

